

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dan subur, serta posisi yang strategis terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi.¹ Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan juga bermata pencaharian sebagai petani, sektor pertanian memegang elemen penting dalam kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional.

Dengan melimpahnya kekayaan alam menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi petani pada saat ketersediaan komoditi melimpah dari tanaman utama dan turunnya harga jual komoditi pada saat musim panen raya.² Kasus seperti ini sering terjadi khususnya bagi petani padi yang memiliki jadwal tanam dan panen yang sama menyebabkan berlimpahnya hasil panen. Petani tidak bisa menunda penjualan hasil panennya karena tidak mempunyai gudang yang cukup besar untuk menjaga kualitas hasil panennya tanpa kerusakan.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para oknum tengkulak dan rentenir mengambil keuntungan besar dalam kesulitan petani yang terpaksa menjual hasil panen sebab petani dihadapkan pada biaya musim tanam berikutnya dan untuk mencukupi kehidupan berumah tangganya.³ Oleh karena itu, petani terpaksa

¹ Sulaiman, Sofyan. "Ekonomi Indonesia." *Jurnal: Syariah UNISI* Vol 7No. 2 Tahun 2019.

² Nina Nurani, S. H. 2023, *Daya Saing Agribisnis: Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan*. Nuansa Cendeki, Bandung.

³ Ashari, N. F. N. "Potensi dan kendala sistem resi gudang (srg) untuk mendukung pembiayaan usaha pertanian di indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 29. Tahun 2016.

menjual hasil panennya meskipun harga pasar tidak stabil dan keuntungan yang diperoleh petani relatif rendah.

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG) dengan mengeluarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (SRG) telah diamandemen dengan Undang – Undang No.9 Tahun 2011. Sistem resi gudang adalah alternatif dalam proses meningkatkan pendapatan petani adalah melalui penyimpanan komoditi.

Dengan adanya sistem resi gudang menghilangkan keresahan bagi petani untuk menjual produk mereka pada saat panen, dan memungkinkan mereka untuk menyimpannya terlebih dahulu di gudang yang terakreditasi dan disetujui oleh Kementerian Perdagangan dan menjualnya di kemudian hari ketika harga produk membaik.⁴

Resi gudang atau *warehouse receipt* adalah dokumen yang menyatakan kepemilikan dan jumlah barang yang disimpan di gudang oleh pemilik resi. Resi gudang ini salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam perdagangan komoditas. Latar belakang pemanfaatan resi gudang berasal dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan komoditas dalam sektor pertanian.⁵

Salah satu tujuan diciptakannya lembaga penjaminan tersebut adalah untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada Pengelola Gudang, dalam rangka memperoleh

⁴ Suryahartati, Dwi, Arsyad Arsyad, and Dicky Azwan. "Eksistensi Sistem Jaminan Resi Gudang Dalam Perkembangan Industri Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol No.2 Tahun 2017.

⁵ https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_a31oc6iu.pdf Diakses pada tanggal 11 Juni 2024

pembiayaan dengan jaminan berupa Resi Gudang, mengingat karena sifatnya Resi Gudang tersebut tidak dapat dibebani dengan salah satu lembaga jaminan yang sudah ada seperti Hak Tanggungan, Gadai atau Fidusia.⁶

Dalam perdagangan komoditas, terdapat kebutuhan untuk menyimpan barang komoditas hasil panen dalam waktu yang lama sebelum dijual atau dikirim ke konsumen. Hal inilah yang menyebabkan tingginya risiko kerugian karena kualitas barang dapat menurun atau harga dapat berubah. Adanya resi Gudang inilah memudahkan pemilik komoditas dapat menyimpan barang mereka di gudang sembari menunggu harga pasar yang tinggi dan tidak merugikan yang terakreditasi dan terjamin keamanannya. Resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman sama seperti surat berharga, sehingga pemilik komoditas dapat memperoleh dana dari bank atau nonbank serta investor dengan menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan.⁷

Pemilik komoditas sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan karena kekurangan jaminan.⁸ Namun, dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan, pemilik komoditas dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dengan lebih mudah. Jaminan Resi Gudang ini jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan Jaminan lain, sebab Jaminan Resi

⁶ Pamortidan Rezky Septianto.2014.*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia Oleh Negara*. Jurnal Privat Law, Vol. II No. 5

⁷ <https://supplychainindonesia.com/sistem-resi-gudang/#:~:text=Oleh%20karena%20resi%20gudang%20merupakan%20bukti%20kepemilikan%20C%20maka,transaksi%20derivatif%20seperti%20halnya%20kontrak%20berjangka%20%28future%20contract%29> Diakses pada tanggal 11 Juni 2024

⁸ Natsir, M. Eksistensi Kelembagaan Pangan Sistem Resi Gudang. *Bunga Rampai Menuju Indonesia yang Maju, Tangguh, dan Berkedaulatan Pangan*.

Gudang bisa langsung dijual dalam waktu singkat, sedangkan agunan berupa rumah/tanah butuh proses lama untuk menjualnya.

Penggunaan resi Gudang dapat meningkatkan transparansi dalam perdagangan komoditas. Pihak yang terlibat dapat memeriksa dokumen resi gudang untuk memastikan keberadaan dan kualitas barang yang akan diperdagangkan. Di Indonesia, penggunaan resi gudang diperkuat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 38/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Resi Gudang.

Jenis barang yang dapat disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang untuk pertama kalinya sesuai Pasal 4 Permendag No. 26 Tahun 2007 adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput laut. Ketentuan ini masih mungkin untuk ditambah dengan jenis barang baru, peluang penambahan jenis barang ini seharusnya merangsang pertumbuhan dan perkembangan Sistem Resi Gudang di masa depan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permendag No. 26 Tahun 2007 yang menyatakan :

*“Penetapan selanjutnya tentang barang dalam rangka Sistem Resi Gudang dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.*⁹

⁹ Pasal 4 ayat (2) Permendag No. 26 Tahun 2007

Penggunaan resi gudang juga dapat membantu pemilik barang komoditi mengurangi risiko ketidakpastian dalam perdagangan komoditas. Dalam perdagangan komoditas, seringkali terdapat risiko harga yang naik turun akibat kondisi pasar yang berubah-ubah. Dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan, pemilik komoditas dapat mengurangi risiko tersebut dan memperoleh kepastian harga pada saat perdagangan komoditas dilakukan.¹⁰

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penggunaan resi gudang di Indonesia, misalnya minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait resi gudang serta kurangnya dukungan dari pihak pemerintah dalam mengembangkan dan mempromosikan penggunaan resi gudang.¹¹ Selain itu, terdapat risiko bahwa barang yang menjadi objek resi gudang dapat mengalami kerusakan atau musnah selama disimpan di Gudang.

Dalam sistem resi gudang, peran pengelola gudang sangat penting dalam memastikan keamanan dan perlindungan barang-barang yang disimpan. Salah satu langkah kritis yang harus dilakukan oleh pengelola gudang adalah mengasuransikan semua barang yang disimpan di gudang. Dalam hal perjanjian pengelolaan barang pengelola gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa:

¹⁰ <https://komerce.id/blog/resi-gudang/#:~:text=Sistem%20resi%20gudang%20juga%20bisa%20membuat%20fluktuasi%20harga,yang%20diberikan%20bisa%20sangat%20rendah%20dan%20memberikan%20kerugian>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024

¹¹ Afifah, L. 2015. *Pelaksanaan resi gudang dalam UU no. 9 Tahun 2006 perspektif rahn: Studi di gedung komoditi sistem resi gudang malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

“(2) perjanjian pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada pasal

(1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas para pihak;
- b. Hak dan kewajiban para pihak;
- c. Jangka waktu penyimpanan;
- d. Deskripsi barang; dan
- e. Asuransi”

Pasal ini menjelaskan bahwa asuransi bersifat *mandatory* dalam pembuatan perjanjian pengelolaan barang dan juga dalam sistem resi gudang. Selanjutnya pasalnya menyatakan wajib asuransi terdapat dalam pasal 40 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa :

“Pengelola gudang harus mengasuransikan semua barang yang disimpan di gudang dan harus memberikan informasi ke pusat registrasi mengenai jenis dan nilai asuransi.”¹²

Dalam hal ini asuransi bersifat *mandatory* artinya semua barang yang disimpan wajib diasuransikan sebelum pembuatan perjanjian pengelolaan barang. Namun peraturan tersebut tidak mengatur secara khusus tentang spesifikasi asuransi seperti apa yang diberikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap pemegang resi gudang apabila terjadi musnahnya barang jaminan resi gudang, yang berakibat pada timbulnya kekaburan hukum bagi pemegang resi gudang atas resi gudang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan

¹² Pasal 40 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Resi Gudang

perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dalam hal terjadinya kerusakan atau musnahnya barang objek resi gudang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RESI GUDANG ATAS MUSNAHNYA OBJEK RESI GUDANG BERDASARKAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang atas musnahnya objek resi gudang berdasarkan pasal 24 undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang yang didapatkan oleh pemegang resi gudang atas musnahnya barang resi gudang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai bidang hukum perdata tentang masalah resi gudang dan perlindungan hukum terhadap pemegang resi gudang. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum bisnis

serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Secara Praktis memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi universitas, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Sistem Resi Gudang maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan hukum bisnis yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dalam pemecahan masalah hukum yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan isu hukum yang sedang ditangani kemudian dipelajari konsistensi/kesesuaian antara ketentuan yang diteliti.¹³

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Normatif sebagai salah satu jenis penelitian yang menjawab kebutuhan hukum di masa depan. Dalam penelitian hukum normatif yang dianalisis hanya data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut perlu adanya berbagai penafsiran yang telah diketahui di atas tidak dapat dihindari.¹⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum ialah sumber-sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:¹⁶

- 1) Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
 - d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

¹⁴ Ibid, hlm.177.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- e. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a. Buku-buku teks hukum
 - b. Jurnal-jurnal hukum
 - c. Hasil penelitian hukum
- 3) Data tersier, yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
 - a. kamus hukum
 - b. kamus besar bahasa indonesia
- 4) Bahan non-hukum, yaitu bahan yang diperoleh buku-buku mengenai ekonomi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini berdasarkan sumber hukum menggunakan resensi buku dan penelusuran pustaka, atau penelitian kepustakaan, khususnya melalui penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian yang berkaitan dengan peraturan hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei perpustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm.107.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum kualitatif merupakan metode yang dipilih penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan melalui penyajian data dan informasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

